

**BAGIAN HUKUM**

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : Pembentukan Desa Rempek Darussalam Kecamatan  
Gangga Kabupaten Lombok Utara**

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda  
tangan pada Peraturan Daerah ini.


Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	12 Tahun 2020
Tanggal	:	22 - Juni 2020
TLO	:	88

**Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Lombok Utara,**



**SUPARMAN, SH**

NIP. 19750303 200701 1 017

**Sistem Informasi Produk Hukum**



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA REMPEK DARUSSALAM KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Dan  
BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
REMPEK DARUSSALAM KECAMATAN GANGGA  
KABUPATEN LOMBOK UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.



8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

#### Bagian Kesatu

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

#### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  - e.meningkatkan daya saing Desa.

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

#### Bagian Kedua

Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

#### Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Rempek Darussalam
- (2) Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Rempek Kecamatan Gangga dengan nomor kode Desa 52.08.02.2002.
- (3) Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 3.857 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh) Jiwa/ 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) kepala keluarga.
- (4) Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.02.0010 pada tanggal 27 Januari 2017
- (5) Luas wilayah Desa Rempek Darussalam sebesar 1.170 Ha<sup>2</sup> (Seribu Seratus Tujuh Puluh Hektar per segi).



## Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Rempek Darussalam berkedudukan di Dusun Pancor Getah.

### Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja

## Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Rempek Darussalam meliputi:
  - a. Dusun Rempek;
  - b. Dusun Rempek Timur;
  - c. Dusun Pancor Getah;
  - d. Dusun Busur;
  - e. Dusun Busur Barat;
  - f. Dusun Jelitong, dan
  - g. Dusun Kuripan.
- (1) Cakupan wilayah Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Rempek Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Rempek dikurangi dengan wilayah Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB III BATAS WILAYAH DESA

## Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Rempek Darussalam meliputi:
  - a. Batas utara : Desa Rempek;
  - b. Batas timur : Desa Rempek, Desa Sambik Bangkol dan Desa Santong;
  - c. Batas selatan : Kabupaten Lombok Barat ; dan
  - d. Batas barat : Desa Genggelang.
- (2) Batas Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
  - a. batas dengan Desa Rempek :

Telah disepakati sub segmen dimulai dari hutan produksi di sebelah barat Taman Nasional Gunung Rinjani dengan titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2005-52.8.02.2004-D00 koordinat  $8^{\circ}23'14.678''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}19'39.910''\text{BT}$  yang juga berbatasan dengan desa Sambik Bangkol, kemudian mengarah ke barat daya mengikuti alur kontur hingga menemui alur sungai lalu diteruskan mengikuti alur sungai dan lembah sampai ke pertigaan sungai Lokok Luk titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2004-D08 koordinat  $8^{\circ}20'48.993''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}16'55.379''\text{BT}$ . Dari titik ini mengarah ke Barat Daya mengikuti Aliran Sungai kering sampai pada Perkebunan dengan titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2004-D13 koordinat  $8^{\circ}19'23.632''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}14'48.176''\text{BT}$  lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Jalan Setapak sampai pada Jembatan Belanda dengan titik koordinat  $8^{\circ}19'27.037''\text{LS}$  dan  $116^{\circ}14'35.142''\text{BT}$ , kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti pagar batas kebun yang menjadi segmen batas dengan Desa Rempek dan Desa Genggelang dengan titik TK.52.8.02.2003-52.8.02.2004-52.8.02.0010-A00 koordinat  $8^{\circ}19'43.517''\text{LS}$ ,  $116^{\circ}13'47.278''\text{BT}$



b. batas dengan Desa Genggelang:

Mulai dari perbatasan antara desa Rempek, Rempek Darussalam dan Genggelang titik TK.52.8.02.2003-52.8.02.2004-52.8.02.0010-A00 koordinat 8°19'43.517"LS, 116°13'47.278"BT lalu menuju arah selatan mengikuti alur sungai dan lembah curam sejauh 17 Kilometer hingga memasuki kawasan hutan produksi dan berakhir di titik TK.52.8.02.2003-52.8.05.0010-B00 koordinat 8°24'10,924"LS, 116°20'20,364"BT yang mana juga berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

c. batas dengan Desa Sambik Bangkol

dimulai dari hutan produksi di sebelah barat Taman Nasional Gunung Rinjani dengan titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2005-52.8.02.2004-D00 koordinat 8°23'14.678"LS, 116°19'39.910"BT yang juga berbatasan dengan Desa Rempek lalu menuju arah timur mengikuti alur kontur sejauh 750 meter hingga menemui lembah sebagai batas antara Desa Sambik Bangkol, Rempek Darussalam dan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2005-52.8.03.2002-A00 koordinat 8°23'7.880"LS, 116°19'59.262"BT.

- (3) Batas wilayah Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rempek Darussalam, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Rempek Darussalam oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.



- b. batas dengan Desa Genggelang:  
Mulai dari perbatasan antara desa Rempek, Rempek Darussalam dan Genggelang titik TK.52.8.02.2003-52.8.02.2004-52.8.02.0010-A00 koordinat 8°19'43.517"LS, 116°13'47.278"BT lalu menuju arah selatan mengikuti alur sungai dan lembah curam sejauh 17 Kilometer hingga memasuki kawasan hutan produksi dan berakhir di titik TK.52.8.02.2003-52.8.05.0010-B00 koordinat 8°24'10,924"LS, 116°20'20,364"BT yang mana juga berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
- c. batas dengan Desa Sambik Bangkol  
dimulai dari hutan produksi di sebelah barat Taman Nasional Gunung Rinjani dengan titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2005-52.8.02.2004-D00 koordinat 8°23'14.678"LS, 116°19'39.910"BT yang juga berbatasan dengan Desa Rempek lalu menuju arah timur mengikuti alur kontur sejauh 750 meter hingga menemui lembah sebagai batas antara Desa Sambik Bangkol, Rempek Darussalam dan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan titik TK.52.8.02.0010-52.8.02.2005-52.8.03.2002-A00 koordinat 8°23'7.880"LS, 116°19'59.262"BT.
- (3) Batas wilayah Desa Rempek Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

##### Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Rempek Darussalam, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Rempek Darussalam oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa.



## BAB V ASET DESA

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa Rempek bersama Penjabat Kepala Desa Rempek Darussalam menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Rempek Darussalam.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Rempek Darussalam definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Rempek Darussalam yang berada dalam wilayah Desa Rempek Darussalam.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Rempek Darussalam sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Rempek dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rempek Darussalam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Rempek yang berdomisili di Desa Rempek Darussalam menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Rempek Darussalam .
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Juni 2020

**BUPATI LOMBOK UTARA,** 

  
**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,** 

  
**H. SUARDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 67 TAHUN 2019



Tentang : Pembentukan Desa Rempek Darussalam  
Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

**A H. NAJMUL AKHYAR**



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020

### TENTANG

## PEMBENTUKAN DESA REMPEK DARUSSALAM KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

### I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Desa Rempek Darussalam dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Melalui Desa Persiapan Rempek Darussalam Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pemebentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasioanal dari APB Desa Rempek serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Selelos dengan Peraturan Daerah.

Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penyampaian Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup jelas

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas



Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan  
Desa Rempek Darussalam paling banyak 30% dari APB  
Desa Rempek.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 88